



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 246 /KPTS/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PELAYANAN DASAR PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa untuk terkoordinirnya Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
 - Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - c. Anggota :
 1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
10. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel

KEDUA

- : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengkoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - c. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Pembinaan Umum dan Teknisnya;
 - d. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - e. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. mengkoordinasikan Standar Pelayanan Minimal strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat tahun berikutnya;

- i. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- j. mengkoordinasikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.